

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadhanah

1. Perspektif Syariat Islam

Secara etimologis, *hadhanah* jamaknya *ahdhan* atau *hudhun* berasal dari kata *hidn* yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan pinggul antara pusat hingga pinggang). Burung di sebut *hadhanat-thair baydhahu*, ketika burung tidak mengerami telurnya karena mengempit telurnya ke dalam dirinya di bawah himpitan sayapnya.³⁸ Sebutan *hadhanah* diberikan pula kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada, serta pinggulnya.³⁹

Dalam perspektif fiqih pemeliharaan anak di sebut *hadhanah*. Menurut Syaikh Abu syuja' al-Asfihani yang di maksud dengan *hadhanah* adalah memelihara anak, mendidiknya dan merawat anak kecil yang belum *mummyyiz* dengan baik yang kedua orang tuanya bercerai.⁴⁰

³⁸ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 296

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus- Sunnah Jilid 2*, (Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 1973), h. 339.

⁴⁰ Syaikh Abu Syuja' al-Asfihani, *Fiqih Islam Tradisi*, terj. Faiz el Muttaqien (Surabaya: Ampel Mulia, 2008), h. 125.

Para fuqoha mendefinisikan *hadhanah* adalah pemeliharaan kepada anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, memenuhi kebutuhan untuk kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya, mendidik jasmani, rohani, dan akhlaknya sampai mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴¹

Dalam literatur fiqih, *hadhanah* di definisikan dalam beberapa terminologis, diantaranya yaitu:

Menurut Fuqoha Hanafiah *hadhanah* adalah suatu bentuk mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang memiliki hak untuk mengasuh. Ulama Syafi'iah berpendapat yang di maksud *hadhanah* adalah mendidik seseorang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri memenuhi apa yang menjadi mashlahatnya dan melindungi dari apa yang membahayakannya, walaupun orang tersebut telah dewasa.

Menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* adalah pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk, belum mandiri dan melindungi dari sesuatu yang membahayakannya serta mendidik dan mengasuh baik fisik, mental, dan akal sehingga dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.⁴²

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus- Sunnah Jilid 2*, (Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 1973), h. 287.

⁴² Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam: Hak Pengasuhan Dalam Sektor Pendidikan Rumah", Vol. 2, no. 2 (Desember 2017), h. 166

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan *hadhanah* adalah mengasuh, memelihara, mendidik anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih belum tamyiz untuk melindungi dan menjaga kepentingannya supaya tercapai hajatnya serta dapat mandiri dan bertanggung jawab.⁴³

2. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tidak putus walaupun terjadi perceraian atau kematian. Orang tua wajib mewakili mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kewajiban orang tua dalam memelihara anak meliputi pengawasan menjaga jasmani dan rohaninya, pelayanan memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder. Hal tersebut selaras dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana orang tua wajib memelihara anaknya semaksimal mungkin dan tidak menelantarkannya.⁴⁴

⁴³ Supriatna, dkk., *Fiqih Munakahat 2* (Yogyakarta: Sukses offset, 2009), h. 80

⁴⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 428-429.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, dapat di pahami bahwa ada perbedaan antara pemeliharaan yang bersifat tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan material. Pada pasal ini memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami apabila ia mampu, dan apabila tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinan hakim.⁴⁵ Berkaitan dengan hal tersebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan lebih rinci dalam perkara suami istri yang bercerai yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh; (3) biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.⁴⁶

Pada pasal 45 bab X yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan pada ayat satu menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pada ayat 2 juga di jelaskan yang di maksud dengan kewajiban orang tua pada pasal 1 adalah sampai anak tersebut menikah atau benar-benar berdiri sendiri, dimana kewajiban tersebut berlaku

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 138.

selama-lamanya walaupun kedua orang tua telah bercerai.⁴⁷ Kemudian dijelaskan juga pada pasal 47 ayat 1 bab X Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak bahwa untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak mencabut kekuasaannya. Selanjutnya pada pasal 2 orang tua wajib mewakili anak tersebut jika terjadi perbuatan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.⁴⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

⁴⁷ Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). H. 14.

⁴⁸ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 14.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁴⁹

Dapat di simpulkan bahwa dengan terjadinya perceraian, hak hadhanah untuk anak yang belum mumayyiz adalah jatuh kepada ibunya. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan adalah haka tau di bebaskan kepada ayahnya dan tanggung jawab tersebut tidak gugur walaupun bercerai. Hal ini selaras dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Jika suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat berwenang menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran tersebut dapat dipaksakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.⁵⁰

Apabila orang tua dalam melaksanakan kekuasaan hadhanah tidak cakap atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut melalui putusan Pengadilan Agama.

⁴⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 189.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 13.

Adapun alasan pencabutan hadhanah sebagai berikut: (1) orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali. Beberapa pakar menjelaskan bahwa yang di maksud dengan melalaikan kewajiban kepada anaknya adalah meliputi ketidak becusan orang tua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, bisa jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman di penjara yang membutuhkan waktu lama, sakit yang parah, atau gila dan berpergian dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui kapan kembalinya. Kemudian berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.⁵¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akibat dicabutnya kekuasaan dari orang tua, maka terhentinya kekuasaan orang tua tersebut untuk melakukan penguasaan terhadap anaknya. Jadi gugurlah kekuasaan orang tua dalam mendidik, mengasuh, dan memelihara anaknya maka, gugur juga hak untuk mewakili anak di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat permanen meskipun kekuasaan terhadap anak telah di cabut.⁵²

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 431.

⁵² Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 15.

B. Pihak Yang Berwenang Melakukan Hadhanah

1. Perspektif Syariat Islam

Para ulama menyimpulkan ketika hadhanah adalah hak dasar bagi ibu, maka saudara ibu lebih didahulukan daripada saudara dari ayah.⁵³

Berikut beberapa urutan hak hadhanah menurut para ulama Mazhab:

Menurut mazhab Syafi'i hadhanah diurutkan mulai dari:

1. Ibu
2. Ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak.
3. Ibu dari ibunya ibu ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya.
4. Saudara-saudara perempuan kandung
5. Saudara-saudara perempuan seibu.
6. Saudara-saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung
8. Anak perempuan dari saudara seibu

⁵³ Levi Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam", Vol. 1, No. 2, (Desember 2021), h. 139.

9. Kemudian seterusnya hingga sampai pada bibi dari pihak ibu dan ayah.

Menurut pendapat ulama mazhab Maliki, hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

1. Ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
2. Saudara perempuan ibu sekandung.
3. Saudara perempuan ibu seibu.
4. Saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu.
5. Saudara perempuan kakek dari pihak ibu.
6. Saudara perempuan kakek dari pihak ayah.
7. Ibu ibunya ayah.
8. Ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Menurut kalangan mazhab Hanafi hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

1. Ibunya ibu.
2. Ibunya ayah.
3. Saudara-saudara perempuan kandung.
4. Saudara-saudara perempuan seibu.

5. Saudara-saudara perempuan seayah.
6. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
7. Anak perempuan dari saudara seibu.
8. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.

Menurut mazhab Hanbali hak asuh anak di mulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, kakek dari ibu, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah kemudian saudara terdekat.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Pasal 156 huruf (a) anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁵⁴

C. Dasar Hukum Hadhanah

1. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an

Dasar tentang ajaran hadhanah bersumber dari QS.an-Nisa (4):9:

وَأَلْيَسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Dan surah Al-Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu

⁵⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 138.

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Surat Al Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ — ۲۳۳

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menegaskan tentang tanggung jawab pemeliharaan anak yang menjadi beban seorang ayah yang harus dipenuhi. Tidak

hanya pemeliharaan anak di dalamnya juga di jelaskan mengenai pembebanan untuk memberi makanan dan pakaian kepada para ibu. Hal tersebut di kuatkan dengan perumpaan yaitu apabila anak disusukan kepada bukan ibunya sendiri maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan tersebut secara baik.⁵⁵

2. Hadist Nabi Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 190.

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), h. 509.

D. Syarat-syarat yang Berhak Melakukan Hadhanah

Mengasuh anak merupakan sesuatu yang begitu luhur oleh karena itu seorang yang mengasuh anak kiranya memiliki kriteria atau persyaratan seperti berikut: Berakal sehat, merdeka, beragama islam, iffah (dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk), amanah (dapat dipercaya), iqomah (berkediaman tetap), tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadhanah.⁵⁷

Syarat-syarat yang di kemukakan diatas sama halnya dengan apa yang di kemukakan oleh Sayyid Sabiq tetapi terdapat pengecualian yaitu tempat tinggal. Dalam keterangan diatas di haruskan adanya tempat tinggal tetapi menurut Sayyid Sabiq tidak ada. Tempat tinggal memang penting bagi psikologis dan tumbuh kembang anak. Apabila anak tumbuh dan berkembang ditempat yang agamis tidak memungkiri akan berpengaruh pada psikologis dan jiwa seorang anak.⁵⁸

KHI maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membahas tentang syarat-syarat pihak yang berhak mengasuh. Berbeda dengan halnya dalam fiqih yang menetapkan syarat-syarat tertentu jika ingin mendapatkan hak hadhanah.⁵⁹

⁵⁷ Syaikh Abu Syuja' al-Asfihani, *Fiqih Islam Tradisi*, terj. Faiz el Muttaqien (Surabaya: Ampel Mulia, 2008), h. 127.

⁵⁸ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam: Hak Pengasuhan Dalam Sektor Pendidikan Rumah", Vol. 2, no. 2 (Desember 2017), h. 167.

⁵⁹ Nova Andriani, "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz"(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011), h.

E. Berakhirnya Masa Hadhanah Menurut Ulama

1. Perspektif Imam Madzhab

Seorang suami istri tetap berkewajiban mengasuh, mendidik, dan melindungi anaknya meskipun keduanya telah putus perkawinannya.⁶⁰ Empat imam madzhab sepakat bahwa hak asuh anak menjadi hak ibu jika ia belum menikah lagi. Apabila ia menikah lagi dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan suami yang baru maka hak asuhnya menjadi gugur.⁶¹

Suatu riwayat Imam Abu Hanifah berpendapat jika terdapat suatu suami istri yang bercerai sedangkan mereka memiliki anak maka ibu lebih berhak untuk mengasuh sampai anak tersebut sudah mumayyiz. Berbeda halnya jika anak itu perempuan maka ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak di beri pilihan.

Menurut Imam Malik ibu lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai anak tersebut menikah dengan seorang laki- laki dan telah di jima'. Kemudian untuk anak laki- laki juga sama seperti anak perempuan yaitu sampai anak tersebut dewasa.

Imam Syafi'i berpendapat baik anak itu laki- laki maupun perempuan, ibu lebih berhak untuk mengasuhnya sampai ia berumur

⁶⁰*Ibid.*, h. 81

⁶¹Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Islam Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Pustaka Hati, 2019), h. 524

tujuh tahun. Setelah itu ayah dan ibunya dapat memilih untuk mengasuhnya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak laki- laki sampai ia berumur tujuh tahun. Kemudian setelah itu anak boleh memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Sementara untuk anak perempuan walaupun sudah berumur tujuh tahun tidak ada pilihan artinya harus tetap bersama ibunya.⁶²

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

KHI dijelaskan masa berakhirnya hadhanah adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagaimana bunyi pasal 156 poin d bahwa umur dewasa adalah 21 tahun. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun.⁶³

Masa berakhirnya hadhanah menurut KHI adalah sampai anak tersebut berumur 21 tahun. Pada usia tersebut anak dianggap sudah dewasa dan cukup umur jika tidak ada cacat mental ataupun fisik. Masa hadhanah juga dianggap sudah berakhir jika anak tersebut telah melangsungkan pernikahan artinya, orang tua atau pemegang hak hadhanah tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengasuhnya.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, h. 525

⁶³ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam: Hak Pengasuhan Dalam Sektor Pendidikan Rumah", Vol. 2, no. 2 (Desember 2017), h. 171

⁶⁴ *Ibid.*, h. 172

F. Faktor-faktor Psikologis Yang Berpengaruh Dalam Perkara

Hadhanah

Dalam gugatan hadhanah, banyak faktor psikologis yang berpengaruh di dalamnya diantaranya yaitu:

1. Faktor kedekatan emosional antara ayah dan ibunya.

Kedekatan emosional antara anak dengan ayah dan ibunya merupakan hal yang mendasar yang cukup penting untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Kedekatan emosional akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Kenyamanan yang berbanding terbalik dengan benci, amarah, sikap kasar, dan ketidaknyamanan menjadi penentu baik buruknya seorang anak. Hakim perlu mempertimbangkan sejauh mana anak merasa nyaman secara psikologis dan kepada siapa anak lebih merasa nyaman.

2. Faktor Pengasuhan Secara Bersama

Hakim perlu memperhatikan dengan cermat pola asuh seperti apa yang kiranya tepat untuk di terapkan pada seorang anak. Dinamika psikologis ayah dan ibu anak tersebut serta bagaimana mereka mempersepsikan anak perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam hal pengaturan waktu pengasuhan dan mengunjunginya. Dalam system hukum di Indonesia, meskipun hak asuh jatuh kepada ibu misalnya, ayah harus tetap diberikan kesempatan dan waktu untuk mengunjunginya serta memberikan kasih sayang kepada anaknya,

karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. Frekuensi dan bentuknya seperti apa yang perlu dipertimbangkan oleh hakim.

3. Faktor Kebutuhan Anak Dan Keinginan Orang Tua

Dalam memeriksa sengketa hak asuh anak hakim perlu lebih mencermati kebutuhan dan keinginan orang tua karena hal tersebut sering menjadi konflik antara orang tua dan anak. Hakim perlu mempertimbangkan dan mengidentifikasi keinginan orang tua yang mana yang sejalan dengan kebutuhan anak. Hal ini pula yang akan berimplikasi pada kewajiban-kewajiban yang mungkin harus dibayarkan ayah kepada ibu untuk memenuhi kebutuhan anaknya.⁶⁵

G. Pengertian Maslahah Mursala

Pengertian Maslahah Mursalah Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁶⁶ Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, **صالحا**, **يصلح**, **صالح** artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat

⁶⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta; UII Press, 2014), h. 172

⁶⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2, Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara dzohir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶⁷

⁶⁷ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24